

**DAMPAK PASAL 80A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP  
EKSISTENSI ORMAS ISLAM DI INDONESIA  
(Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**JANNATUR RAHMI**

NIM. 150105022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

Lembaran pengesahan pembimbing skripsi (S-1)

**DAMPAK PASAL 80A UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2017 TERHADAP EKSISTENSI ORMAS ISLAM DI  
INDONESIA**

**(Studi persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**JANNATUR RAHMI**

NIM. 150105022

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
Nip : 197309141997031001

Pembimbing II

Syarifah Rahmatillah, S. HL. MA  
Nip : 198204152014032002

**DAMPAK PASAL 80A UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2017 TERHADAP EKSISTENSI ORMAS ISLAM  
DI INDONESIA**

**(Studi Persepsi Ormas Islam Di Kota Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada hari/ Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020 M  
28, Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,

  
Syarifah Rahmatulmah, S. III. MA  
NIP. 198204152014032002

Penguji I,


  
Drs. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

  
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatur Rahmi  
NIM : 150105022  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020



ing menyatakan,

Jannatur Rahmi  
NIM. 150105022

## ABSTRAK

Nama : Jannatur Rahmi  
NIM : 150105022  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)  
Tanggal sidang : 23 Januari 2020  
Tebal skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M. Ag.  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S. HI. MA  
Kata Kunci : Dampak, Eksistensi Ormas, Persepsi

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017. Disahkannya UU ini karena adanya Ormas-Ormas yang berindikasi Anti-Pancasila/Radikalisme. Dalam UU tersebut adanya perpindahan pencabutan status badan hukum Ormas dari pengadilan ke pemerintah, yang dianggap dapat menghambat ruang kebebasan Ormas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh terhadap Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017, serta bagaimana dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap eksistensi Ormas Islam di Indonesia. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui persepsi pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh dalam Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 dan untuk mengetahui dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi pengurus Ormas di Kota Banda Aceh dari ditetapkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 adalah adanya penolakan secara halus terkait sistem pencabutan status badan hukum Ormas yang berpindah dari tangan pengadilan ke tangan pemerintah. Dampaknya sendiri ada dua, yaitu dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal adalah dampak terhadap Ormas itu sendiri seperti adanya ketakutan/kekhawatiran oleh Ormas akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak eksternal adalah dampak yang ditimbulkan dari ditetapkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 yaitu berupa demo, tindakan/penolakan terhadap UU tersebut. Di Aceh adanya penolakan terhadap Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 yang dilakukan oleh sejumlah perwakilan Ormas dengan melakukan Konferensi Pers di Kantor Dakwah HTI Aceh. Diluar Aceh banyak terjadi demo akan aksi penolakan terhadap UU Ormas. Mereka menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak bersahabat, tidak menyukai akan Islam, dan melemahkan Islam itu sendiri.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa ilmu pengetahuan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

*Alhamdulillah* berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Perpesepasi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)**”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S. HI. MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dari awal hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor UIN AR-Raniry, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang juga sebagai pembimbing akademik (PA), serta seluruh staff pengajar/dosen yang telah membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis sejak semester pertama sampai semester akhir.

Ucapan terimakasih yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua penulis, berkat doa dan dukungannya baik moral maupun materiil beserta keluarga. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para kawan-kawan seperjuangan HTN 2015, terkhusus para sahabat “*Law Coalition Group*”.

Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2020  
Penulis,

Jannatur Rahmi



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam- Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	



14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ / اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
يُ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhir dengan huruf Ta Marbutah( ة ) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	70
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	72
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	73
Lampiran 5	Surat Selesai Melakukan Wawancara.....	74
Lampiran 6	Foto-Foto Wawancara.....	75



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB DUA    KEDUDUKAN ORMAS MENURUT PERATURAN               PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>16</b>
A. Sejarah Pembentukan Ormas .....	16
B. Kedudukan Ormas Dalam Perundang-Undangan .....	27
C. Perlindungan Ormas Menurut Peraturan Undang- Undang No.16 Tahun 2017 .....	36
<b>BAB TIGA    PERSEPSI ORMAS DI KOTA BANDA ACEH               TERHADAP PASAL 80A .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Ormas di Kota Banda Aceh.....	38
B. Persepsi Pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh Terhadap Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.....	50
C. Dampak Ditetapkannya Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.....	60
<b>BAB EMPAT  PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi di Indonesia telah dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari pemerintahan yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B. J. Habibie pada tahun 1998. Setelah rezim Orde Baru tumbang, Indonesia masuk pada masa transisi reformasi dengan menganut sistem yang demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup dalam bernegara, memberi pengertian bahwa rakyat sebagai penentu dalam masalah-masalah pokok kehidupan bernegara, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan UUD NKRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari UUD NKRI 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi adalah mengenai kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang bunyinya:“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena adanya dasar hukum itu, maka setiap Ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.

Kebebasan berserikat baru diatur pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas). Tapi tidak lama setelah itu sudah banyak pasal yang tidak relevan dengan pengaturan Ormas yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 yang berfungsi mewujudkan tata kelola Ormas, terutama yang terkait dengan transparansi dan

akuntabilitas.<sup>1</sup>Ternyata Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga dianggap sudah mulai tidak memadai, kemudian pemerintah kembali merevisinya dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tidak lama setelah itu ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Seluruh rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk berpartisipasi menyalurkan visi dan misinya masing-masing dengan tujuan untuk membangun negara selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Perpu No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) Ormas adalah “Organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang, maka dibuat norma aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi.

Namun akhir-akhir ini adanya dugaan terkait Ormas yang berindikasi Anti-Pancasila/radikalisme yang disebarluaskan oleh sejumlah ormas. Radikalisme sendiri diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial maupun ideologi yang dianutnya. Dalam hal ini, radikalisme

---

<sup>1</sup>Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, E-Journall Lentera Hukum, Volume 4, No. 3, 10 December 2017, hlm. 150-163.

merupakan tindakan kekerasan, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap suatu gejala yang dihadapi. Pemerintah merasa keberadaan kelompok radikal ini sudah mulai mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 revisi terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 yang kemudian disahkan menjadi UU No 16 Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2017.

Dalam Pasal 80A Perppu No. 2 Tahun 2017 merevisi UU No 17 Tahun 2013 ini pemerintah boleh membubarkan Ormas. Pasal 80A berbunyi “pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 menyatakan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas dapat dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan dalam Undang-Undang lama No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur bahwa yang mencabut status badan hukum Ormas itu adalah pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi: “permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut”.

Ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2017 ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro menilai bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melawan semua gerakan-gerakan radikalisme dan ancaman terpecahnya keutuhan Negara Republik Indonesia. Salah satunya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menilai bahwa proses hukum penanganan Ormas dalam UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah lebih baik, dikarenakan lebih



cepat prosesnya. Terlebih bahwa dalam prosesnya, UU tersebut tidaklah memberangus hak-hak konstitusi Ormas.<sup>2</sup>

Sedangkan pihak yang kontra menganggap kehadiran UU No. 16 Tahun 2017 justru dinilai sebagai sikap otoritarian pemerintah dan menghambat ruang kebebasan masyarakat awam. Ormas sebagai organisasi sosial, berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, yang oleh karenanya tidak boleh dilarang keberadaannya. Sehingga, muatan aturan dalam UU Ormas yang memungkinkan pemerintah untuk mencabut badan hukum Ormas tanpa melalui proses pengadilan, dinilai telah mencederai demokrasi itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu yang menjadi kontroversi dari keluarnya Perppu yang kemudian dijadikannya UU No. 16 Tahun 2017 adalah dicabutnya status badan hukum dari Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang mana HTI dianggap menyebarkan paham yang anti pancasila sebagaimana terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila”.

Oleh karena itu, adanya pro dan kontradari ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Di sini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai

---

<sup>2</sup>Riandy Aryani, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/31708/> pada tanggal 14 Februari 2019.

<sup>3</sup>Debora Sanur L, “pengesahan perppu tentang organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik”, *Majalah kajian singkat terhadap isu, aktual dan strategis*, Vol. IX, No. 20, Oktober 2017, hlm. 17-20.

beberapa pandangan pengurus Ormas di Kota Banda Aceh terhadap sistem pembubaran Ormas yang terdapat dalam Pasal 80A yang sebagaimana diatur juga dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, yang mana di antara perdebatan tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang. Maka Skripsi ini diberi judul: *Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam Di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh terhadap Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017?
2. Bagaimana dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap eksistensi Ormas Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian pula penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh dalam Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap eksistensi Ormas Islam di Indonesia.

## **D. Kajian Pustaka**

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang digunakan untuk membangun kerangka berfikir atau

dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Biky Uthbek Mubarak, Mahasiswa universitas islam sunan kalijaga yogyakarta yang berjudul, *Problematika Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)*.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini terdapat pembahasan mengenai banyaknya penolakan terhadap UU No. 17 Tahun 2013 dari Ormas di tingkat nasional, baik sebelum maupun sesudah disahkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika UU No. 17 Tahun 2013 bertumpu pada materi muatan undang-undangnya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur*.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini terdapat pembahasan tentang:

- a. Perlunya pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap adanya ancaman keutuhan NKRI dari paham anti pancasila atau radikalisme yang justru disebarluaskan melalui Ormas.
- b. PWNU Jatim mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 agar Ormas yang menganut paham anti pancasila di Indonesia bisa dibendung. Munculnya Ormas radikal dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan Ormas-ormas yang cenderung radikal.

---

<sup>4</sup>Biky Uthbak Mutabarak, *Problematika Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)*, (skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>5</sup>Imam Syafi'i, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur*, (skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Khoulood Beby Betiani, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul, *Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*.<sup>6</sup>Dalam skripsi ini terdapat pembahasan mengenai beberapa hal yang mendesak untuk dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yaitu dilihat dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta aspek kegentingan memaksa. Di dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila diartikan secara terbatas, yaitu hanya mencakup bagian ateisme, komunisme/marksisme-leninisme. Sedangkan dalam UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas mengenai ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, definisinya mencakup pula ajaran yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NKRI 1945. Serta mekanisme pembubaran Ormas yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengharuskan pemerintah untuk menempuh proses pengadilan terlebih dahulu sebelum ormas tersebut dibubarkan, sehingga memberikan tempat kepada Ormas untuk membela diri. Sedangkan dalam UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas dengan berlakunya asas *contrarius actus* maka pemerintah dapat membubarkan Ormas yang dianggap melanggar tanpa melalui proses pengadilan terlebih

---

<sup>6</sup>Khoulood Beby Betiani, *Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, (skripsi Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

dahulu, sehingga menjadikan pembubaran Ormas dapat dilakukan secara cepat.

Beberapa literatur-literatur yang dikemukakan diatas, tidak ditemukan pembahasan secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam tulisan ini. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang UU No.16 Tahun 2017, namun masih bersifat umum, maka tulisan ini mengkaji secara lebih mendalam terhadap dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh).

### **E. Penjelasan Istilah**

Sebelum diuraikan lebih lanjut pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna dari kata/istilah yang digunakan oleh pembaca.

#### **1. Undang-Undang**

Biasanya, penggunaan huruf besar “Undang-Undang” dipahami dalam arti nama atau sebutan undang-undang yang sudah tertentu (*definite*), misalnya dengan nomor dan nama tertentu, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika digunakan huruf kecil “undang-undang” maka yang dimaksudkan adalah kata undang-undang dalam arti umum atau belum tertentu atau terkait dengan nomor dan judul tertentu. Dengan kata lain, “Undang-Undang” adalah perkataan terkait dengan undang-undang tertentu atau dikaitkan dengan nama tertentu.<sup>7</sup>Undang-Undang yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.

---

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.21.

## 2. Eksistensi

Adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.<sup>8</sup>Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

## 3. Organisasi kemasyarakatan (Ormas)

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu hal pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>9</sup>

Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode *deskriptif-analisis* Metode deskriptif adalah menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Deskriptif juga disebut pra-eksperimen. Karena dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksikan terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif ini hanya berusaha

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Dipublikasikan Pada Hari Rabu 2 Januari 2019.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

menggambarkan secara jelas terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum para peneliti terjun kelapangan.<sup>10</sup>Objek penelitian adalah beberapa Ormas yang berada di Kota Banda Aceh yaitu Ormas Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam serta tambahan dari Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai unit pelayanan administrasi pendaftaran dan pengelolaan informasi organisasi kemasyarakatan. Adapun Kesbangpol sendiri mempunyai tugas dalam hal pelayanan administrasi pendaftaran dan pengelolaan informasi organisasi kemasyarakatan, yaitu:

- a. Menerima pengajuan permohonan dari pengurus Ormas dengan melengkapi biodata Ormas, OKP dan yayasan.
- b. Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendafran.
- c. Melakukan penelitian dan peninjaun lapangan.
- d. Surat pengantar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banda Aceh dikirimkan kepada menteri.

Adapun alasan penulis memilih 3 Ormas diatas karena Ormas-Ormas tersebut adalah Ormas yang tidak berhadapan secara langsung dengan pemerintah, dan juga di karenakan lokasi ketiga Ormas tersebut berada di Kota Banda Aceh, dimana penulis dapat menjangkau Ormas tersebut untuk melakukan wawancara.

#### 1. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dimana penulis menggambarkannya dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam di Kota Banda Aceh.

---

<sup>10</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.14.



## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *kualitatif*, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>11</sup>Ucapan ataupun tulisan yang penulis cantumkan dalam skripsi ini adalah berdasarkan hasil dari Ormas FPI, Wahdah Islamiyah, Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan sudut pandang mereka masing-masing.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di sini adalah di kota Banda Aceh dengan beberapa Ormas baik yang mempunyai surat keterangan terdaftar (SKT) maupun tidak terdaftar di Kesbangpol Kota Banda Aceh dan juga dengan Kesbangpol Kota Banda Aceh.

- a. Ormas Front Pembela Islam, yang beralamat di Jln. Syiah Kuala, Makam Syah Kuala.
- b. Ormas Wahdah Islamiyah, yang beralamat di Jl. Ayah Hamid No. 3, Bandar Baru, Kec, Kuta Alam, Kab, Banda Aceh.
- c. Ormas Himpunan Mahasiswa Islam, yang beralamat di Jl. Nyak Adam Kamil1 No. 17 Neusu Jaya, Kec, Baiturrahman, Kab, Banda Aceh.

## 4. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kepustakaan

---

<sup>11</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif". *Journal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9. Januari-Juni 2009, hlm.1-8.



Penelitian kepustakaan penulis lakukan meneliti dan mempelajari hasil penelitian yang sudah diteliti orang lain, seperti karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku, perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup>Yaitu diantaranya, karangan Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Perihal Undang-Undang” 2011, Karangan Nia Kania Winayanti yang berjudul “Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas” 2011, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya agar penulis mendapat informasi yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.

b. Data lapangan

Penelitian lapangan dipusatkan pada wawancara dengan beberapa pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh yaitu, pengurus Ormas Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Selain itu saya juga melakukan wawancara dengan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh sebagai unit pelayanan administrasi pendaftaran dan pengelolaan informasi organisasi kemasyarakatan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian lapangan terkait beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>13</sup> Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup>

a. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan terhadap Ormas Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Banda Aceh. Dan tambahan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Meliputi: ketua dari masing-masing Ormas dan beberapa anggota petinggi lainnya yang berada dalam ruang lingkup Ormas tersebut. Serta beberapa petinggi di kesbangpol yang memegang bagian keormasan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan-tulisan, misalnya sejarah kehidupan, biografi, atau peraturan kebijakan. Yaitu Dokumen dari Kesbangpol Kota Banda Aceh terkait “yang direvisi dari UU No. 16 Tahun 2017”.

---

<sup>13</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 40.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2005), hlm. 62-63.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194

## 6. Teknik analisis data

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi pustaka, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).<sup>16</sup> Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistic.

## 7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penulisan dipedomani pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2018 (Revisi 2019)* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kedudukan Ormas menurut peraturan perundang-undangan, mulai dari sejarah pembentukan Ormas, kedudukan

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaWali Press, 2010), hlm. 67.

Ormas dalam perundang-undangan, serta perlindungan Ormas menurut peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.

Bab tiga adalah membahas tentang persepsi Ormas di Kota Banda Aceh terhadap Pasal 80A, profil Ormas di Kota Banda Aceh, persepsi pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh terhadap Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, serta dampak ditetapkannya Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan yaitu, Dampak dari ditetapkannya Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ada dua, yaitu dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal sendiri adalah adanya kekhawatiran akan kesalahwenengan yang dipegang oleh pemerintah terkait pembubaran status badan hukum Ormas. Dampak eksternal sendiri adalah terjadinya demo, penolakan atau tindakan yang timbul dari ditetapkannya UU tersebut. Demo ataupun penolakan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Aceh tapi juga di luar Aceh.

## **BAB DUA**

### **KEDUDUKAN ORMAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Sejarah Pembentukan Ormas**

##### **1. Defini Ormas**

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai jenis organisasi yang mempengaruhi semua tingkatan kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan diantara kita menjalani sebagian kehidupan organisasi-organisasi (atau sedikitnya, dipengaruhi oleh berbagai macam organisasi).<sup>17</sup>

Organisasi berasal dari kata Yunani, yaitu “organon” dan istilah latin, yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan.<sup>18</sup> Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu yang latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.<sup>19</sup>

Secara empirik organisasi terbentuk atas dasar kebutuhan untuk mengorganisasi diri dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang telah dirancang dan disepakati oleh pendiri organisasi dimaksud untuk menentukan corak dan bentuk organisasi yang dibentuk tersebut.<sup>20</sup> Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari aktivitas kerja

---

<sup>17</sup>Winardi, *Teori-Teori Organisasi Dan Pengorganisasian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

<sup>18</sup>M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.67.

<sup>19</sup>Baddudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.967.

<sup>20</sup>Mansur Hidayat, “Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2008, hlm. 8.

sama yang dilakukan secara teratur dan dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang.<sup>21</sup>

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satunya kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang mekanisme dalam kerjasama antara dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan, juga dipandang dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi tersebut. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada .

Organisasi juga didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja dibagi di antara orang-orang tersebut dan kemudian dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Chester Barnard mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan di antara dua orang atau lebih. Lebih lanjut, definisi yang berlaku saat ini

---

<sup>21</sup>Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi dan Jelissye Putri Cenery, “Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016”. *Jurnal Cendikia Hukum*, vol. 3, No. 2, Maret 2018, hlm. 202.

mengartikan organisasi sebagai suatu entitas yang dianggap akan terus eksis melaksanakan berbagai fungsinya lewat kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi oleh sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa unsur-unsur yang melekat dalam suatu organisasi, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi.
- b. Adanya maksud untuk kerjasama dan interaksi, sehingga organisasi menjadi wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat.
- c. Adanya pengaturan hubungan yang didalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hierarki, yaitu hubungan bahwa di dalam organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan, serta sifat hubungan dari keduanya tersebut dinamis, artinya orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut bisa berganti-ganti pada setiap saat.
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan dari melaksanakan tugas pokok.

Dalam organisasi memiliki sebuah fungsi yang sangat bermacam-macam. Adapun fungsi adalah:<sup>24</sup>

- a. Perencanaan.  
Perencanaan di sini artinya adalah melakukan susunan atau pemikiran sebuah dasar dalam kegiatan yang akan dilakukan pada organisasi tersebut.

---

<sup>22</sup>Hery, *Soal-Jawab Perilaku Organisasi* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 1.

<sup>23</sup>Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, Skripsi Mahasiswa Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015. Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/>, tanggal 13 September 2019.

<sup>24</sup>Wahyudi Nawawi, *“Teori Organisasi”* (Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2013), hlm. 4.

- b. Pengorganisasian.
- c. Penggerakan, dan
- d. Pengawasan.

Sedangkan pengawasan itu sendiri adalah melakukan sebuah analisa tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan perencanaan selanjutnya.

Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan suatu perkumpulan (Organisasi) yang berbadan hukum adalah:

- a. KTP (Kartu Tanda Pendiri).
- b. AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus).
- c. Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan).
- d. Adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) kota Administrasi/Kabupaten.
- e. Selebar foto tampak depan kantor sekretariat/Ormas/LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) ukuran kartu pos.
- f. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/kecamatan.
- g. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan).
- h. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/atau *underbow* partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi.
- i. Data keuangan.



- j. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
- k. Pendaftaran pada Departemen dalam Negeri RI.
- l. Pendaftaran pada Bankesbang.

Sementara tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum (organisasi) diantaranya yaitu perkumpulan Indonesia yang sudah Berbadan Hukum harus didaftarkan dalam suatu registrasi khusus pada kepanitera-an Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Pengakuan sebagai Badan Hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang (Pasal 8 ayat (6) Stb. 1942-13 jo 14).

Jadi, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan yang berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).<sup>25</sup>

Sedangkan kemasyarakatan berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.<sup>26</sup> Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan

---

<sup>25</sup>Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*(Kencana Premada: Jakarta, 2007), hlm. 25.

<sup>26</sup>Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*(Yogyakarta: Gajah Mada University, 1985), hlm. 6.

hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.<sup>27</sup> Jadi gabungan antara organisasi dan kemasyarakatan (Ormas) adalah perkumpulan masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, tidak peduli latarbelakang masyarakat tersebut.

Dalam membangun sebuah bangsa tentunya melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu maupun secara bersama atau kelompok masyarakat yang memiliki landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan tersebut, dan kepentingan bersama dibangun dengan kesadaran, dan kelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah adalah yang populer Ormas.

## 2. Perkembangan Ormas

Secara historis keberadaan Negara Republik Indonesia diawali oleh perjalanan dan perjuangan yang didukung oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu, kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan serta dorongan dari masyarakat dan jaman salah satu pengaruhnya dalam meningkatkan kesadaran untuk berorganisasi, sehingga dalam perkembangannya muncul beragam organisasi-organisasi sebagai wadah perjuangan masyarakat.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai berbagai

---

<sup>27</sup>Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, Vol. IV, No. 2 tahun 2018, hlm. 273.

bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Organisasi-organisasi yang dimaksud diantaranya adalah:<sup>28</sup>

- a. Tahun 1908, Budi Otomo berbasis subkultur jawa.
- b. Tahun 1911, Syarikat Dagang Islam, kaum *entrepreneur* islam yang bersifat *ekstrovet* dan politis.
- c. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur islam modernis yang bersifat *introvert* dan *social*.
- d. Tahun 1912, *Indische Party* dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politik nasionalisme nonrasial denganslogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.
- e. Tahun 1913, *Indische Social Democratiche Vereniging*.
- f. Tahun 1915, Trikoro Dharmo.
- g. Tahun 1918, Jong Java.
- h. Tahun 1925, Manifesto Politik.
- i. Tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia.
- j. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
- k. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi dari kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul.

Pengaturan mengenai Ormas baru diatur pada masa Orde Baru adalah pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas.<sup>29</sup> Paling kurang ada

---

<sup>28</sup>Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.3.

tiga substansi pengaturan Ormas di dalam UU No. 8 Tahun 1985.<sup>30</sup> Pertama, kewajiban bagi setiap Ormas berideologikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, kewenangan pembinaan atas setiap Ormas yang menjadi otoritas pemerintah dalam negeri. Ketiga, adanya kewenangan pemerintah untuk membekukan kepengurusan Ormas jika dinilai tidak berasaskan Pancasila dan dianggap tidak turut memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun ormas-ormas yang timbul dan berkembang pada masa Orde Baru diantaranya:

- a. Ormas kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
- b. Ormas SOKSI.
- c. Kosgoro.
- d. Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI.
- e. Ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Perkembangan serta dorongan dari masyarakat dan jaman salah satu pengaruhnya dalam meningkatkan kesadaran untuk berorganisasi, sehingga dalam perkembangannya muncul beragam organisasi sebagai wadah perjuangan masyarakat.

Semakin berkembangnya Indonesia dan semakin banyaknya Ormas-Ormas baru, banyak pasal dalam UU No. 8 Tahun 1985 mengenai pengaturan Ormas yang sudah tidak relevan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PERPU) No. 18 Tahun 1986 sebagai pelaksanaan atas undang-undang tersebut. Dimana UU No. 8

---

163. <sup>29</sup>Emanuel Raja Daimatu dan Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah...*, hlm. 150-

<sup>30</sup>Kompas

Tahun 1985 dan Perpu tersebut mengatur hal yang sama, yaitu tentang sanksi apabila Ormas melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, menerima dan memberi bantuan kepada pihak asing tanpa persetujuan pemerintah dan merugikan kepentingan bangsa dan negara diberikan sanksi tindakan pembekuan dan pembubaran. Artinya hukuman beratnya hanya pembekuan atau pembubaran yang diawali dengan teguran secara tertulis, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pengganti dari UU No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986. Dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dengan segala bentuknya hadir dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Ormas, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan berdemokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, serta dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi akan pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sebenarnya sebagai organisasi yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.<sup>31</sup> Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan

---

<sup>31</sup>Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Kemasyarakatan Oleh Pemerintah", *Jurnal Bima Praja*, Vol. 7, No. 1, Maret 2015, hlm. 1-20.

dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang. Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan Ormas tersebut pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian UU No. 17 Tahun 2013 juga dianggap sudah mulai tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Beberapa alasan utamanya antara lain:<sup>32</sup>

- a. Tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.
- b. Pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah menganggap perlu mengeluarkan Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Perpu No. 2 Tahun 2017 disahkan menjadi Undang-Undang melalui mekanisme *voting*. Ada tujuh fraksi partai yang menerima Perpu No. 2 Tahun 2017, yaitu fraksi: PPP, PDI-P, GOLKAR, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Namun fraksi Demokrat, PPP dan PKB

---

<sup>32</sup>Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia", Padjadjaran; *jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2 [2017]. Diakses melalui <http://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4>, tanggal 30 Agustus 2019.

menerima secara bersyarat Perpu tersebut, yakni mengharuskan supaya DPR dan pemerintah segera melakukan revisi Perpu yang baru saja disetujui menjadi Undang-Undang. Adapun fraksi yang menolak yaitu, Gerindra, PKS, dan PAN. Dengan alasan Perpu tersebut tidak sesuai dengan asas negara hukum.<sup>33</sup>

Setelah Perpu ini dikeluarkan, pemerintah mencabut status badan hukum Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dalam kegiatannya mengusung sebuah konsep negara khilafah atau negara Islam, yang kemudian oleh pemerintah dianggap mengancam kelangsungan bentuk NKRI. Pencabutan status badan hukum HTI tersebut tanpa melalui putusan pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Perpu Ormas yang didasarkan pada prinsip *contrarius actus*, bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut status badan hukum Ormas.<sup>34</sup>

Perpu Ormas kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 November 2017. Dalam lampiran Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 mengubah pengertian Ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya.<sup>35</sup> Sebagaimana bunyinya “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

---

<sup>33</sup>Choirul Salim, Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Ormas Islam Di Kota Metro), *jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 2. November 2018.

<sup>34</sup>Victor Imanuel W. Nalle, “Asas *Contrarius Actus* Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia”. Padjajaran: *jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2 [2017]. Diakses melalui <http://doi.org/10.22304/pijh.v4n2.a2> , tanggal 2 September 2019.

<sup>35</sup>M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48, No 2, Januari 2018, hlm. 265.



berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Dimana dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 tidak disebutkan “dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 harus patuh pada UUD 1945.

Sekarang Ormas di Indonesia sudah sangat banyak yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah Ormas yang terdaftar hingga 31 Juli 2019 ada sebanyak 420.381. Jumlah Ormas yang terdaftar tersebut dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 Ormas.
- b. Ormas berbadan hukum yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham). Berjumlah 393.497 Ormas dengan rincian 163.413 berupa perkumpulann dan 30.084 berbentuk yayasan.
- c. Ormas asing yang terdaftar di Kementerian luar Negeri (KEMENLU), berjumlah 72 Ormas.

## **B. Kedudukan Ormas Dalam Perundang-Undangan**

### **1. Kedudukan Ormas dalam UUD 1945**

Dalam konstitusi (NKRI), yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat, mengatur tentang hak bagi seluruh rakyatnya

---

<sup>36</sup>[www.kompas.com](https://www.kompas.com), *Kemendagri: 420.381 Ormas terdaftar di Indonesia*, 01 Agustus 2019. Diakses melalui situs: [https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/01/18223501/kemendagri-420381-ormas-terdaftar-di-indonesiapada tanggal 7 September 2019](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/01/18223501/kemendagri-420381-ormas-terdaftar-di-indonesiapada%20tanggal%207%20september%202019).



untuk berkumpul atau hak untuk membentuk sebuah organisasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 28 E ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>37</sup> Kemerdekaan berserikat itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi dari pendapat dan aspirasi (*freedom of expression*) atas ide-ide yang disalurkan secara bersama dengan orang-orang yang mempunyai paradigma yang sama.

Berdasarkan bunyi dua pasal di atas, Indonesia memberikan kebebasan bagi seluruh rakyatnya untuk membentuk Ormas. Ormas tersebut dibentuk berdasarkan keinginan mereka sendiri, yaitu adanya kesamaan aspirasi, kehendak dan mempunyai visi dan misi yang sama. Namun dalam pasal berikutnya juga di atur mengenai hak dan kewajiban Ormas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat”.<sup>38</sup>

## 2. Kedudukan Ormas dalam Undang-Undang

### a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

---

<sup>37</sup>UUD 1945 amandemen ke empat Pasal 28 dan 28 E.

<sup>38</sup>UUD 1945 amandemen ke empat Pasal 28 J

Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu HAM itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam HAM juga terdapat hak untuk berkumpul, dimana masyarakat bebas untuk berkumpul atau membentuk organisasi sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ormas berdasarkan bunyi pasal diatas mempunyai kedudukan kebebasan, dimana kebebasan tersebut yang menjadi dasar bagi setiap masyarakat untuk membuat suatu wadah agar dapat menyalurkan aspirasinya serta berperan aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk organisasi masyarakat. Wujud partisipasi masyarakat ini merupakan suatu upaya konkret dalam pengembangan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran yang merupakan implementasi dalam menerapkan HAM.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Ormas atau kebebasan untuk berserikat juga diatur dalam Undang-Undang tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana

diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi “Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain”. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya”.

Dimana kebebasan dalam berserikat dan berkumpul di mana mempunyai hak yang dapat dikurangi. Meskipun merupakan hak yang pemenuhannya dapat dikurangi, pengurangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila penggunaan hak tersebut menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi manusia orang lain.<sup>39</sup> Dalam konteks Indonesia, pengurangan hak dalam berserikat dan berkumpul, yaitu apabila perkumpulan tersebut dalam kegiatannya mengancam NKRI, menimbulkan konflik di tengah masyarakat, mempropagandakan atau menyebarkan ujaran kebencian dan sara antar sesama warga negara Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas mempunyai pengertian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan

---

<sup>39</sup>Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UUI Press, 2011), hlm. 19.

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam UU No. 16 Tahun 2017 Ormas diberikan jaminan untuk membentuk Ormas dengan tujuan dan paham yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. UU Ormas tersebut memberikan pembatasan ruang gerak bagi Ormas. Ini penting, karena bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa yang berdasarkan UUD 1945 dalam bingkai NKRI. Dimana tujuan adanya pembatasan ruang gerak tersebut untuk mencegah adanya ormas yang bertentangan dengan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia. Pembatasan bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berserikat warga negara, melainkan untuk menjaga agar Pancasila sebagai ideologi negara tidak terancam dengan adanya paham atau ideologi lain yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila.<sup>40</sup>

Ormas mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;

---

<sup>40</sup>Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo, "Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia", *jurnal Suara Keadilan*, Vol 19, No.1 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/issue/view/121> , tanggal 8 Agustus 2019.

- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa bunyi pasal yang telah disebutkan di atas tersebut, maka Ormas dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI dengan berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Kedudukan Ormas dalam Islam

Organisasi Islam termasuk sebagai wasilah atau perantara untuk menyampaikan dakwah agar lebih dekat kepada masyarakat dan terkoordinir secara rapi, teratur dan efektif. Wasilah adalah perantara, jalan atau alat untuk tujuan tertentu. Misal: untuk adzan, agar terdengar hingga jauh memerlukan mikrofon, agar bisa melaksanakan haji dan umrah memerlukan pesawat terbang sebagai transportasi, dan lain-lain. Islam menganjurkan organisasi untuk hal yang baik, terlebih untuk kemaslahatan ummat dan masyarakat. Seperti firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:<sup>41</sup>

وَالْعُدْوَانَ إِنِ لَّإِثْمًا عَلِمْتَ عَاوُنُوهُ أَوْ لَأَوَّاتِقُوا  
 الْعِقَابَ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ اتَّقُوا

artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

---

<sup>41</sup>Alfaruqi, *Organisasi dan islam*, 4 July 2018. Di akses melalui situs: [http://mesjidgedhe.or.id/organisasi -dan-islam/pada tanggal 6 Januari 2020](http://mesjidgedhe.or.id/organisasi-dan-islam/pada%20tanggal%206%20Januari%202020).

Para ulama juga mengatakan membuat suatu organisasi, perkumpulan, yayasan dalam rangka berbuat kebaikan maka hal itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadist.

Syaikh Abdul Hasan Al Ma'ribi mengatakan: "Disyariatkannya organisasi, yayasan atau perkumpulan sosial adalah perkara yang tidak diingkari oleh siapapun. Selama aktivitas organisasi-organisasi tersebut dalam rangka menolong, membelanya dan mendukung yang *al haq*. Dengan syarat anggota dari organisasi tersebut bebas dari sifat *tahazzub* (kelompok yang fanatik, tercela dan hal-hal yang memperburuk dakwah), dan tidak dijadikan sebagai patokan *al wala wal bara'* sehingga sesama anggota organisasi dianggap teman dan di luar organisasi di anggap lawan.<sup>42</sup>

Di dalam kegiatan organisasi yang sesuai dengan kaidah Islam, terdapat berbagai amal shalih dan kebaikan, seperti manajemen, musyawarah, saling tolong-menolong dalam kebaikan serta saling menasehati. Nabi Muhammad SAW juga melakukan kegiatan organisasi, yaitu dengan menempatkan para sahabat pada tugas dan tempat yang tepat. Hal ini bisa dilihat bagaimana Nabi menjalankan pemerintahan, mengatasi masalah, pengiriman utusan perang dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Indonesia sendiri merupakan negara dengan pemeluk Islam yang jumlahnya termasuk dalam salah satu Islam terbanyak di dunia, dan ini juga membuat banyaknya organisasi-organisasi yang berbasis Islam yang masih eksis hingga saat ini seperti Muhammadiyah dan NU. Selama organisasi-organisasi Islam tersebut masih berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman hidup seorang muslim dan patuh pada

---

<sup>42</sup>Yulian Purnama, *Hukum Organisasi Dan Taat Pada Pemimpin Organisasi*, 12 Mei 2014. Di akses melalui situs: <https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pemimpin-organisasi.html> pada tanggal 6 Januari 2020.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

UUD serta aturan-aturan lainnya yang di buat oleh negara serta tidak bertentangan dengan keutuhan NKRI, maka organisasi-organisasi tersebut dapat bergerak sesuai visi dan misinya masing-masing.<sup>44</sup>

Mengenai sistem pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan dalam Islam tidak diatur secara jelas, namun dalam praktiknya, setiap perkara itu diputus melalui proses pengadilan, sebagaimana dalam diatur dalam Al-quran Surat al-A'raf ayat 54 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang menutupinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya, masalah hukum (keputusan) dan juga syari’at berupa (peraturan) hendaklah sesuai dengan perintah Allah swt semata, jangan hanya memutuskan suatu perkara dengan masalah-masalah yang tidak perlu, atau untuk adat istiadat yang di setuju hanya oleh beberapa kelompok saja, tetapi tidak berpedoman pada syari’at Allah swt.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 31



Al-quran Surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menjalankan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasannya ketika menetapkan suatu hukum haruslah adil, tidak adanya unsur keberpihakan kesebelah pihak. Ketika memutuskan suatu perkara dalam islam, maka harus melalui beberapa unsur yang menjadi sahnya suatu perkara tersebut diputuskan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawairhum bi al-amri*).
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafqy al-haraj*).
- c. Menutup akabiat negatif (*sad al-dzari'ah*).
- d. Mewudujkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*).
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).

Pada masa Rasulullah dan sahabat, khalifah sendiri yang memutuskan setiap perkara, namun untuk periode setelah Rasulullah dan khalifah kewenangannya diserahkan kepada hakim yang sudah diangkat oleh khalifah. Seperti halnya pada masa khalifah Sayidina ‘Ali Ra, beliau berhadapan dengan kaum khawarij yang tida hanya sesat, akan tetapi juga bertindak brutal dengan merampok dan membunuh, dan itu

---

<sup>45</sup>Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahah Mursalah sebagai sumber hukum*, Al-‘Adalah, Vol. XII, No 1. Juni 2020, hlm. 67.



semua telah memenuhi syarat-syarat untuk diperangi, akan tetapi Sayidina ‘Ali masih menasehati mereka, dan memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat, sedangkan yang diperangi adalah mereka yang tidak mau berhenti berbuat kerusakan, tidak mau bertaubat dan terus melakukan perlawanan kepada pemerintah.<sup>46</sup>

### C. Perlindungan Ormas Menurut Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 adalah penambahan dari tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, berdasarkan keterangan DPR yang diwakili oleh anggota komisi III Arteria Dahlan dalam sidang perkara uji materi UU Organisasi Masyarakat mengatakan UU Ormas tersebut memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Ormas.<sup>47</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap mengakomodasi keberadaan mekanisme *review* atau pengujian keputusan pencabutan status badan hukum sebuah Ormas yang dianggap menyimpang. Dalam proses pencabutan status badan hukum Ormas oleh pemerintah dengan menggunakan asas *contrarius actus* telah dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan atas dasar pertimbangan hukum yang cukup beralasan. Dimana asumsi yang menganggap bahwa pemerintah mencabut status badan hukum Ormas berdasarkan kesewenang-wenangan tidaklah benar.

Pemerintah tidak mencabut status badan hukum secara langsung, dimana pemerintah telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administratif dan/atau sanksi

---

<sup>46</sup>Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), hlm. 31.

<sup>47</sup>[www.mahkamah.konstitusi.go.id](http://www.mahkamah.konstitusi.go.id), DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil, 6 Maret 2018. Diakses melalui situs: <http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14335> pada tanggal 4 September 2019.

pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2017 dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2). Pasal 60 ayat 1 yang berbunyi “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif”. Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”. sanksi administratif itu sendiri berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian kegiatan
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Setelah semua sanksi tersebut dijatuhkan kepada Ormas dan Ormas tersebut masih saja tidak mematuhi, maka pemerintah dapat mencabut status badan hukum Ormas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (3) yang berbunyi “dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 guna untuk melindungi kedaulatan NKRI. Karena negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Ormas diberikannya kebebasan masyarakat untuk mendirikan perkumpulan/Ormas asalkan perkumpulan/Ormas tersebut dalam asas dan kegiatannya tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

## **BAB TIGA**

### **PERSEPSI ORMAS DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PASAL 80A**

#### **A. Profil Ormas Islam di Kota Banda Aceh**

##### **1. Ormas Front Pembela Islam (FPI)**

###### **a. Sejarah**

Organisasi Front Pembela Islam (FPI) berdiri empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya 21 Mei 1998, karena pada saat pemerintahan Orde Baru Presiden tidak mentoleransi tindakan ekstrisme dalam bentuk apapun.<sup>48</sup> FPI didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak pada kepentingan umat Islam. Adapun latar belakang pendirian FPI adalah:<sup>49</sup>

- 1) Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.
- 2) Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan.
- 3) Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.

Menurut Muhammad Habib Rizieq, pendiri sekaligus Ketua FPI, berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan

---

<sup>48</sup>Saeful Anwar, *Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012*, *Jurnal: Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2014. hlm. 227.

<sup>49</sup>Syafieh, *Pergulatan Pemikiran Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam Di Aceh Pasca Mou-Helsinki)*, *Jurnal At-Tafkir*. Vol. IX, No. 2, Desember 2016.

*amr ma'ruf nahi munkar*.<sup>50</sup> *Amr* pengertiannya mencakup perintah, suruhan, seruan, ajakan, himbaun serta lainnya yang menuntut untuk dikerjakannya sesuatu. Sedangkan kata *ma'ruf* artinya sesuatu yang dikenal baik (kebajikan), yaitu segala perbuatan baik menurut syari'at Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah. Kata *nahi* artinya mencegah pengadaaan sesuatu, pengertiannya mencakup melarang, menjauhkan, menghindarkan, menentang, melawan, peringatan, teguran, menyudahi serta lainnya yang mencegah dikerjakannya sesuatu. Dan kata *munkar* mempunyai arti sesuatu yang diingkari (kemunkaran), yaitu segala perbuatan munkar menurut syari'at Islam menjauhkan pelakunya dari pada Allah.<sup>51</sup>

Pemilihan nama “Front Pembela Islam” memiliki makna tersendiri. Kata “front” menunjukkan bahwa organisasi ini akan selalu berusaha untuk berada di garis terdepan untuk melawan dan memerangi kebatilan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangannya untuk kepentingan umat Islam. Kata “pembela” mengisyaratkan bahwa ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak umat Islam. Sedangkan kata “Islam” menunjukkan bahwa perjuangan organisasi FPI ini harus berjalan atau belandaskan ajaran Islam yang lurus dan membawa kepada kebenaran.<sup>52</sup>

Kehadiran FPI di Aceh ditandai dengan hadirnya relawan kemanusiaan FPI yang mendirikan tenda untuk mengevakuasi

---

<sup>50</sup>Mahmuddin, Budaya Kekerasan Dalam Gerakan Islam: Studi Tentang Penegakan Doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 1, April 3013.

<sup>51</sup>Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI-Amr Ma'ruh Nahi Munkar* (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008), hlm. 35.

<sup>52</sup>Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

jenazah korban tsunami dan membantu keperluan emergensi lainnya di Aceh termasuk membersihkan masjid-masjid yang kotor diakibatkan lumpur tsunami. Selanjutnya momentum terbentuknya FPI di Aceh, pada tanggal 27 Oktober 2008 saat berlangsungnya Musyawarah Daerah pertama pembentukan FPI Aceh di Dayah Teungku Nasruddin Jeunieb (Judon) (anggota DPRK Fraksi Partai Aceh periode Tahun 2009-2014). Pembentukan FPI Aceh di Dayah Teungku Nasruddin Jeunieb (Judon) terdapat beberapa aktivis Islam dan pimpinan dayah yang berpengaruh sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut yang akhirnya FPI terbentuk secara resmi.<sup>53</sup> Mereka antara lain adalah:

- 1) Teungku Muslim At-Thahiry
- 2) Teungku Jalaluddin Al-Abbasy Mudi Mesra
- 3) Teungku Jalaluddin Babah Buloh, dan
- 4) Teungku Saifannur, yang merupakan tokoh sentral yang memfasilitasi acara musyawarah pemilihan Ketua FPI Aceh, sehingga sukses membentuk FPI di Aceh hingga besar dan diterima semua komponen seperti sekarang ini.

b. Visi dan misi

FPI merupakan sebuah organisasi yang memiliki visi-misinya dalam menjalankan roda organisasi. Adapun visi dan misi FPI adalah: “penegakan *amr ma’ruf nahi munkar* untuk penerapan syari’at Islam secara *kaffah*”.<sup>54</sup> Habib Rizieq Syihab menjelaskan “sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka

---

<sup>53</sup> Yusuf AL-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam Sejarah, Tujuan, Dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2018), hlm. 31.

<sup>54</sup> W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (kubi), edisi-3, cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1356.

FPI mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir organisasi (visi), bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. Tanpa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mutahil kezaliman dan kemungkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia di dunia. Maksud dari penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah secara *kaffah* di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan umat yang hidup dalam *balдах thayyibah* dengan limpahan keberkahan dan keridhaan Allah.

c. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar*FPI

Setiap organisasi memiliki konsep khususnya masing-masing dalam mewujudkan visa-misi mereka, demikian juga dengan FPI. Dalam buku karya Habib Rizieq Syihab “*Dialog FPI amar ma'ruf nahi munkar*” dijelaskan bahwa dalam perjuangan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki lima pedoman utama, yaitu: pertama, setiap anggota FPI wajib berpedoman pada Allah. Kedua, bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan bagi FPI. Ketiga, Al-Quran sebagai pedoman. Keempat, jihad adalah jalan perjuangan FPI. Kelima, dan mati syahid adalah cita-cita FPI.<sup>55</sup>

2. Ormas Wahdah Islamiyah

a. Sejarah

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang berpusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri pada tanggal 1 Safar 1422 H, dan terdaftar secara resmi pada Departemen dalam Negeri Republik

---

<sup>55</sup> Yusuf AL-Qardhawiy Al-Asyiy, *Mengenal Front Pembela Islam Sejarah, Tujuan, Dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)*(Banda Aceh: Yayasan Pena, 2018), hlm. 31.

Indonesia yang ditandai dengan keluarnya Surat Tanda Terima Keberadaan Organisasi dari Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri di Jakarta dengan No. 148/D.1/IX/2002, kemudian terdaftar pada tanggal 26 Agustus 2002 di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar dengan surat No. 220/1092-1/KKB/2002.<sup>56</sup>

Wahdah Islamiyah mendapat SKT dari Rektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen dalam Negeri Republik Indonesia dengan No. 57/D.III.2/VI/2008, dan diperbarui pada tanggal 22 Januari 2016, No. 01-00-00/021/D.IV.1/I/2016.

b. Visi dan Misi Ormas Wahdah Islamiyah.<sup>57</sup>

Visi: “Wahdah Islamiyah menjadi Ormas Islam yang Eksis secara Nasional pada Tahun 2030”

Misi:

- 1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
- 2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat bekerjasama (*ta'wun*) dan saling menasehati (*tanasuh*).
- 3) Mewudukan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.
- 4) Membentuk generasi Islam yang *rabbani* dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

c. Nilai-nilai dasar Wahdah Islamiyah

Nilai-nilai dasar yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah adalah berdasarkan *manhaj* yang diyakini, dan kegiatan tarbiyah yang dijalankan, serta tuntutan kondisi yang merupakan

<sup>56</sup> [www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id), Wahdah Islamiyah, 10 Agustus 2018.

<sup>57</sup> Brosur Wahdah Islamiyah, Tanggal 31 Oktober 2019.



syarat terwujudnya visi Wahdah Islamiyah. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keimanan.
- 2) *amar ma'ruf nahi munkar*(*islah*).
- 3) Kesungguhan.
- 4) Kerjasama.
- 5) Profesionalisme (*itqan*).

d. Bidang-bidang kerja

- 1) Bidang dakwah dan kaderasi
  - a) Kaderasi dai dan muballig.
  - b) Pembinaan majelis taklim.
  - c) Menyeleggarakan kursus keislaman, seminar, tabligh akbar, pesantren kilat, bedah buku.
  - d) Pengiriman dai ke seluruh wilayah di Indonesia.
  - e) Pembinaan anak dan remaja.
  - f) Pembinaan keluarga sakinah.
- 2) Bidang pendidikan dan tahfizh Al-Qur'an
  - a) Mengelola lembaga pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
  - b) Pembinaan lembaga tahfizh Al-Qur'an di seluruh Indonesia.
  - c) Musabaqah *hifzhil* Qur'an.
- 3) Bidang ekonomi dan keuangan
  - a) Mengoordinir badan usaha milik organisasi.
  - b) Membangun masjid, sekolah, dan kantor dakwah.
  - c) Mengelola wakaf dan aset lembaga.
- 4) Bidang wahdah
  - a) Bina muallaf.
  - b) Bantuan pembangunan sekolah da'i.



- c) Tebar waqaf Al-Qur'an.
  - d) Bantuan transportasi ambulans.
  - e) Bantuan kemandirian usaha mikro.
  - f) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
  - g) Beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah.
  - h) Beasiswa santri tahfidz.
  - i) Pondok tahfidz yatim.
  - j) Sekolah guru tahfidz.
  - k) *Tahfidz community*.
- 5) Bidang informasi dan sosial
- a) Mengelola media dakwah dan informasi (TV, radio, majalah, buletin).
  - b) Pelatihan jurnalistik.
  - c) Mengelola tim tanggap bencana untuk membantu korban bencana alam di berbagai daerah.
  - d) Menyalurkan bantuan sosial dan dana kesehatan kepada kaum muslimin.
- 6) Bidang khusus muslimah
- a) Mengelola pembinaan dakwah di kalangan muslimah (majelis taklim, seminar, pelatihan keislaman).
  - b) Pelatihan *daiyat* dan *muballighat*.
  - c) Mengelola usaha muslimah.
- 7) Puslitbang dan PSDM
- a) Memediasi para peneliti dari dalam dan luar negeri baik di kalangan mahasiswa, dosen, maupun lembaga penelitian lainnya.
  - b) Penyelenggaraan berbagai macam kegiatan diklat bagi pengembangan SDM seperti *quantum*

*leraning, speed reading, super memory system, megabrain leraning system, jurnalistik, achievment motivation, dan training manajement* di berbagai tempat.

- c) Pelatihan guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah.
  - d) Pelatihan pembinaan tahfidz.
  - e) Pelatihan tenaga keuangan/bendara.
- d. Capain pelaksanaan program kerja Wahdah Islamiyah secara nasional hingga saat ini adalah:
- 1) Memiliki 22 Dewan Pimpinan Dayah.
  - 2) Memiliki 159 Dewan Pemimpin Dayah.
  - 3) Memiliki 1.300 masjid binaan.
  - 4) Memiliki 3.040 majelis taklim.
  - 5) Memiliki 2.700 orang guru ngaji.
  - 6) Memiliki 1.062 dai dan khotib.
  - 7) Memiliki 220 unit pondok Al-Quran.
  - 8) Memiliki 5.063 kelompok *tahfizh community*.
  - 9) Menyalurkan 33.000 eksemplar tebar Al-Quran.
  - 10) Menyalurkan beasiswa pendidikan ke 588 penerima yatim dan dhuafa.
  - 11) Program Wahdah Peduli 60.740 orang penerima.
  - 12) Bantuan usaha mikro 522 orang penerima.
  - 13) Jumlah sekolah Wahdah Islamiyah di Indonesia sebanyak 221 unit.
  - 14) Jumlah tenaga pengajar sebanyak 10.579 orang.

### 3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

#### a. Sejarah

HMI lahir dari pergelokan revolusi bangsa yaitu pada tanggal 5 Februari 1947 yang didasari pada semangat mengimpletasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek. Semangat nilai tersebut yang melahirkan komunitas Islam sebagai *interst group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan.<sup>58</sup>

Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya. Pada tahun 1965 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalisme, komunisme dan agama (Islam). Keperluan sejarah (*historical necessity*) memberikan spirit bagi proses ideologisasi organisasi. Ekstrenalisasi yang mucul adalah kepercayaan diri dalam organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada Tahun 1965.<sup>59</sup>

Seiring dengan kreatifitas intelektual pada kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung

---

<sup>58</sup>R. Saddam Aljihad, *Hasil-Hasil kongres HMI XXX meneguhkan kebangsaan wujudkan indonesia berkeadilan*, (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam , Agustus 2018), hlm. 226.

<sup>59</sup>*Ibid.*

jawab kebangsaan, maka pada kongres X HMI di Palembang tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukaddimah Anggaran Dasar.<sup>60</sup>

Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Hal ini memberi tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensupport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila.<sup>61</sup>

Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubornisasi Pancasila sebagai azas pada kongres XVI di Padang, Maret 1986. Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan inovasi, internalisasi, maupun obyektivitas, dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal.<sup>62</sup>

Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, HMI bertekat Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani mengemukakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki.<sup>63</sup>

b. Tujuan HMI

HMI merupakan organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen. Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemunahan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling besar.

Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4. AD HMI yaitu: “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian Yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang diridhai Allah SWT”.<sup>64</sup>

c. Tugas anggota HMI

Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI yaitu: Untuk

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

itu setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu.<sup>65</sup>

- 1) Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan ber-taqwa kepada Allah SWT.
- 2) Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran.
- 3) Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda.
- 4) Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif.
- 5) Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran.<sup>66</sup>

d. Status dan fungsi HMI

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspealisasi. Spealisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (*final goal*). Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan yang akan datang. Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali pada kepentingan yang membawa pada kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>67</sup>*Ibid.*, Hlm. 41.

## **B. Persepsi Pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh Terhadap Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017**

UU No. 16 Tahun 2017 merupakan penambahan dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dari UU No. 17 Tahun 2013 sebelumnya ke UU No. 16 Tahun 2017 yang sekarang, ada beberapa bunyi pasal yang ditambahkan, dihapus, dan dipindahkan. Kedua UU tersebut digunakan secara beriringan/bersamaan, yang direvisi UU No. 16 Tahun 2017, yaitu:<sup>68</sup>

1. Larangan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tidak hanya terbatas pada Ormas yang menganut paham ateisme, komunisme, leninisme tapi juga paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tahapan penjatuhan administrasi Pasal 60 dan 61.
3. Penambahan sanksi pidana bagi Ormas yang melanggar Pasal 82A.
4. Penerapan azas *contrarius actus* (setiap pejabat yang menerbitkan keputusan dapat secara langsung membatalkan keputusan yang telah diterbitkan).

Salah satu pasal yang diubah dari UU No. 17 Tahun 2013 ke UU No. 16 Tahun 2017 adalah Pasal 80A yang berbunyi “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini”. Pasal 61 ayat (1) huruf c berbunyi “Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”. Selanjutnya Pasal 61 ayat (3) huruf b berbunyi “Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

---

<sup>68</sup>Dokumen dari Kesbangpol Kota Banda Aceh, “yang direvisi dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017”, pada tanggal 21 Oktober 2019.

Sedangkan pada UU No. 17 Tahun 2013, pada Pasal 61 itu berbeda bunyi pasalnya. Adapun Pasal 61 UU No. 17 Tahun 2013 berbunyi “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. Penghentian sementara kegiatan dan/atau
- d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”.

Peringatan tertulis pada UU No. 17 Tahun 2013 itu terdiri dari tiga kali peringatan, setiap peringatan tertulis tersebut diberikan secara berjenjang dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 62 ayat (2) yang berbunyi; “Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

Dari adanya tenggang waktu, dimulai dari peringatan tertulis sampai kepada pencabutan status badan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, ada pihak yang merasa pemerintah bisa saja melakukan pembubaran tersebut atas dasar ketidaksukaannya, ditambah lagi dengan adanya penolakan dari pihak HTI langsung yang dibubarkan oleh pemerintah dari keluarnya UU No. 16 Tahun 2017 tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa Ormas yang berada di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Ormas Front Pembela Islam

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Ketua Ormas Front Pembela Islam (FPI) di Kota Banda Aceh, yaitu dengan



Tengku Zainuddin,<sup>69</sup>mengenai Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam hal Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 menjadi UU No. 16 Tahun 2017, itu sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah, itu adalah hak pemerintah, walaupun pada ujung-ujungnya sistem pembubaran Ormas tersebut lebih cepat dari sebelumnya. Dalam Undang-Undang sebelumnya sistem pembubaran Ormas dilakukan oleh pengadilan, namun dalam UU No. 16 Tahun 2017 Ormas dibubarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana ketika UU sudah mengatakan sedemikian rupa, maka tugas kita sebagai Ormas hanya mengikutinya saja”.

Dalam hal sistem pembubaran Ormas yang lebih cepat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada masalah sama sekali, itu terserah kepada pemerintah, karena pemerintah ketika mengeluarkan status Badan Hukum Ormas, pastinya sudah ada bukti atau alasan yang cukup kuat sehingga Ormas tersebut patut untuk dibubarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.<sup>70</sup>

Dalam hal mana yang lebih baik antara UU No. 17 Tahun 2017 dengan UU No. 16 Tahun 2017 terkait sistem pembubaran Ormas, beliau mengungkapkan bahwa:

“Semuanya ada sisi yang berbeda, tapi dalam hal ini seharusnya pemerintah harus lebih fokus kepada urusan-urusan negara yang lebih penting daripada yang ini, dan dimana itu tidak sesuai dengan lapangan, dimana Ormas pada hakikatnya membantu rakyat (juga ikut serta dalam membangun pemerintah)”.<sup>71</sup>

Dalam hal Eksistensi Ormas Islam di Indonesia terhadap Pasal 80A, beliau mengatakan:

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Zainuddin, ketua Ormas FPI, pada tanggal 30 Oktober 2019 di Banda Aceh.

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>*Ibid.*

“Ormas Islam itu sangat bagus, bergerak kepada ummat dan untuk ummat, eksistensi Ormas Islam tidak begitu berdampak dengan adanya UU ini, dimana Ormas Islam akan terus berkembang dan melakukan kegiatannya. Namun apabila hak mereka dikurangi maka Ormas akan merasa dirugikan, dan di sisi lainnya banyak isu-isu yang tidak mengena akan Ormas-Ormas yang berbasis Islam. Pada dasarnya semua Ormas juga bertujuan untuk membangun NKRI ke arah yang lebih baik”.<sup>72</sup>

## 2. Ormas Wahdah Islamiyah

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan bapak Sunardi selaku Ketua DPD Ormas Wahdah Islamiyah Kota Banda Aceh, terkait Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 beliau mengatakan bahwa:<sup>73</sup>

“Semua itu kembali kepada yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu oknum-oknum yang membuatnya, jika semua itu dibuat sesuai dengan Undang-Undang atau aturan yang sudah ada, maka tidak ada masalah. Dimana organisasi manapun yang kalau bertentangan dengan Undang-Undang kita, pemerintah berhak untuk membubarkannya. Cuma ada sedikit ketakutan dalam hal pemerintah yang membubarkan Ormas, pertama karena sistem pembubaran yang lebih cepat, kemudian dimana kalau pemerintah suka pada satu Ormas, maka tidak dibubarkan, begitupun sebaliknya dimana jika pemerintah tidak suka pada satu Ormas bisa saja Ormas tersebut dibubarkannya, maka hal ini sangat kacau apabila terjadi. Maka oleh karena itu kembali kepada aturan yang diatas, apabila memang sudah benar adanya maka sah-sah saja untuk dibubarkan”.

Dalam hal sistem pembubaran Ormas yang lebih singkat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1-4), beliau mengungkapkan bahwa:

“Pertama setiap kita mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan membela diri, kalau seandainya hak untuk memberikan pendapat dan membela diri tidak diberikan oleh pemerintah, maka ini sudah melanggar Undang-Undang. Kemudian

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Sunardi ketua DPD Ormas Wahdah Islamiyah kota, pada tanggal 31 Oktober 2019 di Banda Aceh .

singkat waktunya ini juga perlu kita ketahui, apakah singkat waktunya ini sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk Ormas untuk memberikan penjelasan yang luas, bukti-bukti yang kuat atau hujjah-hujjah yang kuat untuk mempertahankan mereka (Ormas) itu lebih sedikit atau memang ini hanya sebagai formalitas saja. Maka disini harus kita ketahui apa indikator dari pemerintah itu sendiri terkait sistem pembubaran Ormas, baik dari segi waktu pembubarannya maupun dari segi lamanya sistem pembubaran Ormas tersebut” alangkah lebih baiknya jika pengadilan terlebih dahulu yang memutuskannya. Karena ketika sudah dibubarkan suatu Ormas kemudian Ormas tersebut tidak setuju dengan pemerintah, baru kemudian Ormas mengajukan (keberatan atas pencabutan status Badan Hukum Ormas) ke pengadilan, ini justru terbalik”.<sup>74</sup>

Dalam hal UU No. 17 Tahun 2013 terkait sistem pembubaran Ormas yang dilakukan oleh pengadilan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Semuanya itu pasti mempunyai plus-minusnya masing-masing, karena ketika pengadilan memutuskan suatu perkara, pengadilan pasti melihat mana dampak negatif dan positifnya, yaitu mana *mufshadat* dan *mudharatnya*, dan ketika suatu proses perkara masuk ke pengadilan, itu prosesnya panjang, dipengadilan itu sendiri kedua belah pihak akan diminta bukti masing-masing”.<sup>75</sup>

Dalam hal sikap pemerintah ketika membubarkan suatu Ormas (status badan hukum), beliau mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah dalam hal ini bisa saja sebagai bentuk untuk mengantisipasi atau mewanti-wanti, suatu Ormas itu tergabung atau termasuk tidak dalam Ormas yang menentang negara, maka pemerintah disini wajar-wajar saja untuk curiga, asalkan kecurigaan pemerintah kepada Ormas tersebut di dasarkan pada bukti yang ada”.<sup>76</sup>

Dalam hal Eksistensi Ormas Islam di Indonesia terhadap Pasal 80A, beliau mengatakan:

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>76</sup>*Ibid.*

“Dengan dibubarkannya HTI berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017, bisa jadi Ormas yang mirip atau hampir serupa dengan HTI dalam hal kegiatan maupun ataupun penampilan, dicurigai oleh pemerintah sebagai Ormas yang radikal, karena HTI sendiri dibubarkan oleh pemerintah disebabkan radikalisme yang dilakukan oleh HTI”.<sup>77</sup>

### 3. Himpunan Mahasiswa Islam

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Bapak Mutawaliannur selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, terkait Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 beliau mengatakan bahwa:<sup>78</sup>

“Pemerintah mempunyai kewenangan yang sangat besar atau lebih dominan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017, misalkan nanti ada Ormas-Ormas yang cukup aktif dalam mengkritisi pemerintah, itu bisa saja atau memungkinkan bagi pemerintah yang tidak ingin dikritik, untuk menyalahi wewenang yang sudah diberikan kepadanya berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 untuk membubarkan Ormas. Ini yang kita khawatirkan, ditakutkannya akan terjadi sistem demokrasi yang otoriter yang istilahnya bisa saja melemahkan demokrasi kita hari ini”.

Dalam hal sistem pembubaran yang lebih cepat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 61, beliau mengungkapkan bahwa: “Dari segi ini pemerintah agak sedikit otoriter, tidak mengindahkan sistem yang sudah ada terlebih dahulu, tapi disisi lain mungkin pemerintah juga mempunyai alasan yang cukup kuat, sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang seperti itu”.<sup>79</sup>

Dalam hal ruang gerak Ormas setelah UU No. 16 Tahun 2017 disahkan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pastinya ruang gerak Ormas akan terbatas, karena yang kita takutkan seperti ini, yaitu adanya multitafsir nanti. Sekarang banyak Undang-Undang yang multitafsir yaitu Undang-Undang yang karet.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Sdr. Mutawaliannur, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, pada tanggal 30 Oktober 2019 di Banda Aceh.

<sup>79</sup>*Ibid.*

Misalkan dalam contoh (kegiatan-kegiatan yang bersifat radikalisme) radikalisme itu sendiri harus mempunyai defeni yang jelas. Pemerintah membatasi dalam arti positif agar tidak terjadinya atau timbulnya pemahaman-pemahaman yang bersifat radikal, yang kemudian radikalisme itu sendiri juga harus kita pahami secara betul-betul, jangan sampai ada kegiatan Ormas yang sedikit-dikit langsung disambungkan dengan radikalisme”.<sup>80</sup>

Dalam hal UU No. 17 Tahun 2013 terkait sistem pembubaran Ormas yang dilakukan oleh pengadilan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ketika seorang hakim atau pengadilan memutuskan suatu perkara, maka hakim tersebut tidak memutuskannya secara serta-merta atau semena-mena. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hakim itu bersifat pasif, yaitu hanya menerima dan ketika sudah menerima laporan baru di ambil kebijakan (putusan hakim). Dimana ketika pengadilan mengambil keputusan tersebut, pastinya sudah ada yang melaporkan sebelumnya bahwa ada Ormas-Ormas yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau sudah melanggar ketentuan-ketentuan pada peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga ketika prosesnya dipengadilan, Ormas lebih leluasa untuk membela dirinya”.<sup>81</sup>

Beberapa pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada Bapak Samsul selaku (bagian) partisipasi pembangunan daerah di Himpunan Mahasiswa Islam, terkait Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 mengenai isinya, beliau mengungkapkan bahwa:<sup>82</sup>“Disini pemerintah sedikit keliru, dalam hal membubarkan Ormas, sebenarnya pemerintah harus obyektif. Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu itu seharusnya diputuskan dipengadilan, bukan ditangan penguasa”.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Wawancara dengan Sdr. Samsul, bagian Partisipasi Pembangunan Daerah, pada tanggal 30 Oktober 2019 di Banda Aceh.

Dalam hal kebebasan ruang gerak Ormas berdasarkan UU terbaru, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ruang gerak Ormas akan sedikit terbatas daripada UU yang sebelumnya, dari segi apabila ada pemerintah yang tidak suka akan suatu Ormas maka bisa saja pemerintah membubarkan Ormas tersebut, walaupun pemerintah pada dasarnya pemerintah pasti mempunyai alasan, Cuma inilah yang kita takutkan.”<sup>83</sup>

Dalam hal sistem pembubaran Ormas di pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 yang berbunyi “Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” beliau mengungkapkan bahwa: “Suatu proses yang diputuskan oleh pengadilan itu lebih baik atau lebih efektif dibandingkan dengan pemerintah yang membubarkannya, karena kita ini negara hukum, segala sesuatu itu harus diputuskan di pengadilan”.<sup>84</sup>

Dalam hal eksistensi Ormas Islam di Indonesia terhadap Pasal 80A, beliau mengatakan:

“Keberadaan suatu Ormas akan tetap ada, cuma ini bisa mengekang Ormas dari segi keadilan pemerintah dalam hal membubarkan Ormas, dimana bisa saja yang pemerintah yang tidak suka akan Ormas ‘B’ untuk membubarkannya, begitu juga sebaliknya”.<sup>85</sup>

#### 4. Kesbangpol Kota Banda Aceh

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Asiah Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan

---

<sup>83</sup>*Ibid.* hlm. 52.

<sup>84</sup>*Ibid.* hlm. 52.

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 52.



Organisasi Kemasyarakatan, mengenai Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa:<sup>86</sup>

“Ketika pemerintah mengeluarkan UU itu pasti sudah melalui tahap yang panjang, begitu juga dengan UU No. 16 Tahun 2017, asalkan UU yang baru tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada atau sesuai dengan peraturan di atasnya. Ketika hak pembubaran jatuh di tangan pemerintah, maka tidak ada yang berbeda, hanya saja di alihkan dari pengadilan ke pemerintah”.

Dalam hal sistem pembubaran Ormas yang lebih cepat dibandingkan dengan UU yang sebelumnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 61, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada masalah sama sekali, UU No. 17 Tahun 2013 itu direvisi karena dalam UU tersebut belum diatur secara komprehensif (secara luas atau secara terperinci) mengenai Ormas yang radikal. Asalkan Ormas tetap berpedoman pada peraturan yang di atas, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ormas juga tidak akan dibubarkan oleh pemerintah. Sistem pembubaran yang lebih cepat juga telah didahului oleh peringatan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penghentian kegiatan, baru kemudian pencabutan surat keterangan terdaftar. Jadi tidak secara serta pemerintah secara langsung membubarkan Ormas tersebut”.<sup>87</sup>

Beberapa pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada Bapak Zulkifli Kepala bidang Bina Ideologi Wasbang, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terkait Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 beliau mengungkapkan bahwa:<sup>88</sup>

“Dianya untuk mengatur semua Ormas, tidak hanya terbatas pada Ormas Islam saja, mengatur disini yaitu agar Ormas tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ketika adanya atau keluarnya Undang-Undang baru, pastinya sudah disahkan oleh legislatif dengan arti Undang-Undang tersebut telah

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Ibu Nur Asiah, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, pada tanggal 21 Oktober 2019 di Banda Aceh.

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli, bagian Kabid Bina Ideologi Wasbang, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, pada tanggal 25 Oktober 2019 di Banda Aceh.

bagus dan layak untuk disahkan, walaupun ada pihak yang pro dan kontra dari disahkannya UU No. 16 Tahun 2017 tersebut”.<sup>89</sup>

Dalam hal sistem pembubaran yang lebih cepat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60 UU No. 16 Tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari sisi kajian hukum, setiap ada suatu pembubaran atau ada pelanggaran hukum, ini seharusnya memang menggunakan badan peradilan, baik pengadilan pada tingkat pertama maupun pada tingkat tinggi yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang mungkin bisa terjadinya dilema, yaitu di saat kita menjustifikasi suatu kesalahan pastinya akan ada pihak yang menolak, oleh karenanya harus melalui putusan hukum pengadilan. Secara umum, apapun keputusan negara atau pemerintah, ketika hendak membubarkan Ormas pastinya harus dibuktikan terlebih dahulu. Ketika pemerintah mempunyai wewenang untuk membubarkan suatu Ormas, ini untuk melegalkan atau kemudharatan bagi Ormas masing-masing”.<sup>90</sup>

Dalam hal UU No. 17 Tahun 2013 terkait sistem pembubaran yang dilakukan oleh pengadilan, beliau mengungkapkan bahwa:

“UU No. 17 Tahun 2013 itu sangat sempurna, dan sampai sekarangpun UU tersebut masih digunakan atau masih diberlakukan, hanya beberapa pasal saja yang dirubah, ketika melalui proses pengadilan dalam membubarkan Ormas, maka itu sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu, dan itu sangat bagus”.<sup>91</sup>

Dalam hal eksistensi Ormas Islam di Indonesia terhadap Pasal 80A, beliau mengatakan:

“Baik itu untuk Ormas Islam atau bukan, paling tidak Ormas merasa dirugikan dalam hal pemberian ruang untuk membela diri, memberi argumen, atau menyanggah apa yang dituduhkan kepada Ormas tersebut, ini harus diberikan waktu kepada siapapun untuk

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup>*Ibid.* hlm. 56.



membela dirinya, dimana pemelaan ini melalui mediasi atau badan hukum”.<sup>92</sup>

## 5. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama (kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah. NU berdiri pada tanggal 31 januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan dengan jumlah terbesar di Indonesia.<sup>93</sup>

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat bahwa ditetapkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 adalah langkah yang cukup tepat untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan mencegah kerusakan NKRI.<sup>94</sup> UU Ormas tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, dimana dalam UU sebelumnya belum mampu permasalahan Ormas yang ada.<sup>95</sup>

### C. Dampak Ditetapkannya Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017

Setiap UU yang telah disahkan pastinya melalui proses yang panjang, dan setiap adanya UU yang baru maka ada pula pro dan kontra serta dampak bagi subjek yang dimaksud dalam UU tersebut. Begitu pula dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

---

<sup>92</sup>*Ibid.* hlm. 56.

<sup>93</sup>Ridwan, *Paradigm Politik NU-relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Purwokerto: Stain Purwokerto press, 2004), hlm. 169.

<sup>94</sup>Mokhamad Abdul Aziz, “Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 37, No. 1 (2017). Diakses melalui <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/download/2621>, tanggal 12 juli 2020.

<sup>95</sup>Intan Umbari Prihatin, “Ketika Muhammadiyah dan Nu Berseberangan di Perppu Ormas”, diakses melalui <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12> tanggal 12 juli 2020.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Ditetapkkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017, menimbulkan beberapa dampak, baik itu dampak internal maupun dampak eksternal. Dampak internal sendiri yaitu dampak terhadap Ormas, dimana ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ormas Islam di Kota Banda Aceh. Masing-masing Ormas Islam di Kota Banda Aceh dan Kesbangpol mempunyai persepsi yang berbeda-beda namun pada intinya sama, yaitu:<sup>96</sup>

1. Merasa setiap kegiatan dengan membawa nama Ormas, gerak-gerik mereka diawasi oleh pemerintah. Namun ketika mereka bergerak atau berkegiatan tanpa membawa nama Ormas maka itu biasa-biasa saja.
2. Merasa ketika Ormas melakukan kegiatan dengan membawa atribut Ormas (baik itu pakaian atau sebagainya), takut di samakan dengan HTI.
3. Merasa ruang gerak mereka dibatasi terutama dalam hal pembelaan diri ketika status badan hukum Ormas dicabut. Di sisi baiknya, Ormas beranggapan ini cara pemerintah untuk mencegah Ormas-Ormas yang terindikasi radikal, anti pancasila dan bertentangan dengan NKRI.

Dampak secara eksternal adalah dampak dari luar yang ditimbulkan dari ditetapkkannya Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh. Yaitu berupademo, penolakan dan lain sebagainya. Di Aceh adanya penolakan yang dilakukan oleh sejumlah perwakilan Ormas Islam diantaranya FPI, KAMMI, Ikatan

---

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin Ketua Ormas FPI, Bapak Sunardi Ketua DPD Wahdah Islamiyah, Sdr Mutawaliannur Ketua HMI, Sdr Samsul selaku bagian partisipasi pembangunan daerah dan Bapak Zulkifli bagian Kabid bina ideologi wasbang.

Alumni Timur Tengah (IKAT), IPSA, Wahdah Islamiyah, Komando dan Rabithah Talibanterhadap ditetapkannya UU tersebut sekaligus terkait pembubaran HTI yang dilakukan di Kantor Dakwah HTI Aceh pada 20 November 2017.<sup>97</sup>Di luar Aceh demo terkait penolakan UU Ormas salah satunya yang terjadi di jakarta pada tanggal 29 November 2017 dengan menamai aksinya “287” ada yang berkumpul di Monas, mesjid Istiqlal dan halamanMK. Mereka menilaipemerintahan Jokowi tidak bersahabat, tidak menyukai akan Islam, dan melemahkan Islam itu sendiri



---

<sup>97</sup>[www.kanalaceh.com](http://www.kanalaceh.com), *Konferensi Pers HTI Aceh*. Di akses melalui: <https://www.kanalaceh.com/>, tanggal 5 September 2019.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, di mana di sini penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Pengurus Ormas Islam di Kota Banda Aceh tersebut mempunyai persepsi yang sama walaupun dengan pernyataan yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya, yaitu menolak secara halus terhadap ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Mereka merasa penetapan status badan hukum Ormas sebaiknya dilakukan oleh pengadilan, karena proses yang lebih lama dan waktu pembelaan diri yang juga otomatis akan lebih lama dibandingkan dengan pencabutan status badan hukum Ormas dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu penetapan UU No. 16 Tahun 2017 adalah aturan atau pedoman bagi Ormas secara umum, baik itu yang berbasis Islam ataupun tidak.
2. Dampak dari ditetapkannya Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ada dua, yaitu dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal sendiri adalah adanya kekhawatiran akan kesalahwenangan yang dipegang oleh pemerintah terkait pembubaran status badan hukum Ormas. Dampak eksternal sendiri adalah terjadinya demo, penolakan atau tindakan yang timbul dari ditetapkannya UU tersebut. Demo ataupun penolakan itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Aceh tapi juga di

## B. . Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian (wawancara) ini, yaitu:

1. Semua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), baik itu yang berbasis Islam atau tidak, harus tunduk dan patuh pada aturan. ketika Ormas melakukan kegiatan, bergerak untuk kemaslahatan ummat Islam. Harus diperhatikan semua itu sesuai dengan NKRI. Begitu juga dalam hal membantu aparat pemerintah (aparat negara, seperti WH, Polisi dan lain-lain). Ormas harus memperhatikan apa-apa saja kewenangan Ormas dalam membantu aparat negara, dan yang tidak boleh dibantu atau ikut campur urusan aparat negara. Karena ada beberapa Ormas yang mengambil alih kebijakan aparat negara walaupun pada dasarnya adalah untuk kebaikan, tetapi dengan cara yang salah. Ini adalah salah satu alasan dimana Ormas juga cenderung di katakan Radikal.
2. Pemerintah atau pembuat UU, sebaiknya haruslah mempertimbangkan pendapat Ormas secara umum sebelum UU tersebut disahkan. Adapun setiap aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu di sosialisasikan kepada masyarakat secara umum, dan secara leluasa kepada Orma

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alim Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hery, *Soal-Jawab Perilaku Organisasi*, Jakarta: Grasindo, 2018.
- Jamhari, *Gerakan Salafit Radikal Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Marzuku Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI-Amr Ma'ruh Nahi Munkar* Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1985.
- Winardi, *Teori-Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Winayanti Nia Kania, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

W.J.S. Poewardarminta, *kamus umum bahasa indonesia (kubi)*, edisi-3, cet-4, Jakarta: balai pustaka, 2007.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

### **Artikel dan Jurnal Internet**

Ade Heryana, *Pengertian dan Jenis-Jenis Penelitian*, diakses pada tanggal 9 oktober 2018.

Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparno, *Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

Baddudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, 1 Maret 2015.

Biky Uthbak Mutabarak, *Problematika Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)*, skripsi Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Debora Sanur L, pengesahan perppu tentang organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik, Oktober 2017.

Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*, 30 Agustus 2019.

Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi dan Jelissye Putri Cenery, *Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016*, Maret 2018.

Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, *wewenang pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat*, 10 Desember 2017.

Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, Skripsi Mahasiswa Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015.

Imam Syafi'I, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur*, skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Dipublikasikan Pada Hari Rabu 2 Januari 2019.

Khoulud Beby Betiani, *Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Kompas, *Kemendagri: 420.381 Ormas terdaftar di Indonesia*, 01 Agustus 2019.

Mahmuddin, *Budaya Kekerasan Dalam Gerakan Islam: Studi Tentang Penegakan Doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 1, April 2013



- Mansur Hidayat, *Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani*. Juni 2008.
- Mahkamah konstitusi, *DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil*, 6 Maret 2018.
- M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechstaat)*. Januari 2018.
- Mufatihul Islam dan Sudono Syueb, *Analisis Wacana Kritis Konsepsi Relasi dan Negara Hizbut Tahrir Indonesia*, Desember 2017.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Januari-Juni 2009.
- Riandy Aryani, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- R. Saddam Aljihad, *Hasil-Hasil kongres HMI XXX meneguhkan kebangsaan wujudkan indonesia berkeadilan*, (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam , Agustus 2018)..
- Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, 2018.
- Saeful Anwar, *Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012*, Jurnal: Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume, 4 Nomor. 1, Juni 2014. Issn: 2088-7957;220-250.
- Syafieh, *Pergulatan Pemikiran Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam Di Aceh Pasca Mou-Helsinki)*, Jurnal At-Tafkir. Vol, IX, No. 2, Desember 2016.
- Victor Imanuel W. Nalle, *Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*. 2 September 2019.

[www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id), Wahdah Islamiyah, 10 Agustus 2018.

Yusuf AL-Qardhawy Al-Asyi, *Mengenal Front Pembela Islam Sejarah, Tujuan, Dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)*, (Banda Aceh: yayasan Pena, 2018).

### **Sumber Penerbitan Online**

Alfaruqi, *Organisasi dan islam*, 4 July 2018. Pada tanggal 6 Januari 2020.

Yulian Purnama, *Hukum Organisasi Dan Taat Pada Pemimpin Organisasi*, 12 Mei 2014. Pada tanggal 6 Januari 2020.

[www.berita-one.com](http://www.berita-one.com), *Aksi 287 tolak UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas*. Pada tanggal 22 Desember 2019.

[www.kanalaceh.com](http://www.kanalaceh.com), *Konferensi Pers HTI Aceh*. Pada tanggal 5 September 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 893/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Khairuddin.MA  
b. Syarifah Rahmatillah, S. Hi. MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Jannatur Rahmi  
**N I M** : 150105022  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Pengaruh Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia ,(Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 Maret 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4335/Un.08/FSHLI/10/2019

18 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Front Pembela Islam (FPI), Banda Aceh
2. Wahda Islamiyah, Banda Aceh
3. Himpunan Mahasiswa Islam, Banda Aceh
4. Forum Kepemudaan Baiturrahman (Fokbar), Banda Aceh
5. Front Pembela Islam (FPI), Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jannatur Rahmi  
NIM : 150105022  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4335/Un.08/FSH.I/10/2019

18 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jannatur Rahmi  
NIM : 150105022  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Habbar





# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 698

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4335/Un.08/FSHLI/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Jannatur Rahmi  
Alamat : Jl. Bak Panah, Gp. Lambaro Skep, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan : WNI  
Judul Penelitian : Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)  
Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh  
Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan  
Bidang Penelitian : -  
Status Penelitian : Baru  
Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)  
Anggota Peneliti :  
Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**



**Drs. T.Samsuar, M.Si**

**Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003**

**Tembusan :**

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Nama : jannatur Rahmi

Nim : 150105022

Prodi : Hukum Tata Negara

Daftar pertanyaan:

1. Apa itu Ormas FPI, Wahda Islamiyah, HMI dan Kesbangpol?
2. Bagaimana persepsi anda terhadap Ormas secara umum?
3. Bagaimana persepsi anda terhadap Ormas yang berbasis Islam dan Ormas Islam di Aceh?
4. Bagaimana persepsi anda terhadap Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017?
5. Bagaimana persepsi anda terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, terkait sistem pembubaran Ormas yang berpindah tangan ke pemerintah?
6. Bagaimana persepsi anda terhadap sistem pembubaran yang lebih cepat dari UU sebelumnya?
7. Bagaimana dampak terhadap Ormas Islam terkait UU No. 16 Tahun 2017?
8. Bagaimana dampak terhadap Ormas dalam sistem kegiatan berorganisasi setelah di tetapkannya UU No. 16 Tahun 2017?
9. Adakah rasa kekhawatiran bagi Ormas terhadap sistem pembubaran Ormas yang di alihkan dari pengadilan ke pemerintah?
10. Bagaiaman persepsi anda terhadap UU No. 17 Tahun 2013 sebelumnya, mana yang lebih baik di antara keduanya?





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>. Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

Banda Aceh, 28 November 2019 M  
01 Jumadil Awal 1441 H

Nomor : **070/771**  
Sifat : **Biasa**  
Hal : **Surat Pemberitahuan  
Selesaiya Penelitian**

Kepada  
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-  
Banda Aceh


Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/698 Tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Permintaan Selesaiya Penelitian tanggal 27 November 2019 atas nama :

Nama : **Jannatur Rahmi**  
NIM : **150105022**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, sebagaimana terlampir surat dari objek penelitian dengan judul penelitian "Dampak Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh)".

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**



**Drs. I. Samsuar, M.Si**  
Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003



**PENGURUS**  
**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)**  
(Association Of Islamic University Students)  
**CABANG BANDA ACEH**

Jl. Nyak Adam Kamil No:17A Neusu Jaya Banda Aceh, Cp : 085361539691

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 051/B/Sek/03/1441 H**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengharap Rahmat dan Ridha Allah SWT, sehubungan dengan surat masuk dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 4335/Un.08/FSH.I/10/2019 tentang Permohonan Kesediaan Memberi Data. Maka sebagai bentuk dukungan kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh menyatakan bahwa:

Nama : Jannatur Rahmi  
NIM : 150105022  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh pada 02 Rabiul Awal 1441 atau bertepatan pada tanggal 30 Oktober 2019 di Banda Aceh

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Billahitaufiq Walhidayah*  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Banda Aceh, 29 Rabiul Awal 1441 H  
26 November 2019 M

  
**MUTAWALIANNUR**  
KETUA UMUM





Wawancara dengan Bapak Zulkifli, Kabid Bina Ideologi Wasbang, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, 25 Oktober 2019.



Wawancara dengan Tengku Zainuddin, sebagai ketua Ormas Front Pembela Islam (FPI), 30 Oktober 20



Wawancara dengan Sdr Mutawaliannur, sebagai ketua Ormas Himpunan Mahasiswa Islam, 30 Oktober 2019.



Wawancara dengan Sdr Samsul, bidang Partisipasi Pembangunan Masyarakat, 30 Oktober 2019



Wawancara dengan Bapak Sunardi, Ketua DPD kota Banda Aceh, 31 Oktober 2019.

